



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA IGIRMRANAK
KECAMATAN KEJAJAR

Nomor:143/010/2020

TENTANG

**RELAWAN PETUGAS PENDATAAN CALON PENERIMA BLT
DESA IGIRMRANAK
KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO**

KEPALA DESA IGIRMRANAK,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pendataan warga calon penerima BLT dari DD yang perlu dilakukan penyeleksiaan warga penerima untuk lebih menjamin ketepatan sasaran penerima;
- b. Bahwa nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat melaksanakan tugas atau jabatan tersebut;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Igrimranak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3398, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4844);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengukuhkan Relawan Petugas Pendataan Calon Penerima BLT Desa IGIRMRANAK Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada pengurus sebagaimana dimaksud diktum KESATU yang diangkat dan dipercaya memangku jabatan untuk segera melaksanakan tugas yang telah diberikan sesuai perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas , bertanggung jawab kepada kepala desa;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini akan dibebankan kepada APBDES Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : IGIRMRANAK
Padatanggal : 29 April 2020



Lampiran I : Keputusan Kepala Desa Igrimranak
Nomor : 143/ 10 /2020
Tanggal : 29 April 2020

**RELAWAN PETUGAS PENDATAAN CALON PENERIMA BLT
DESA IGIRMRANAK
KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	BUKHORI	KEPALA DUSUN	IGIRMRANAK
2	ABDUL MUNTOLIP	KASI PEMERINTAHAN	IGIRMRANAK
3	ALIF NUR AZIZ	KASI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN	IGIRMRANAK
4	SLAMET RIYANTO	KAUR UMUM DAN PERENCANAAN	IGIRMRANAK
5	MUTAKIM	KETUA BPD	IGIRMRANAK
6	NUR HASAN	KPMD	IGIRMRANAK
7	BAGUS PANUNTUN	KPMD	IGIRMRANAK
8	CATUR HIDAYAT	KPMD	IGIRMRANAK
9	PURWATI	KPMD	IGIRMRANAK
10	HALIMAH	KPMD	IGIRMRANAK



KEPALA DESA IGIRMRANAK

JOKO TRISADONO